



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.101/M.PPN/HK/08/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/07/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN  
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NOMOR KEP. 91/M.PPN/HK/07/2018;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NOMOR KEP. 91/M.PPN/HK/07/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/07/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan pada Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Teknologi Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.101/M.PPN/HK/08/2018  
TANGGAL 23 AGUSTUS 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Inspektur Utama Bappenas;  
3. Deputi Bidang Ekonomi;  
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;  
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;  
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;  
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;  
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;  
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;  
11. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
12. Ekoputro Adijayanto, SE.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur.

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur.
- Wakil Ketua : 1. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP;  
2. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;  
3. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;

4. Staf ...